



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG

TARIF ANGKUTAN AGLOMERASI PERKOTAAN
BUS RAPID TRANSIT TRANS JATENG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat utamanya dalam memenuhi kebutuhan angkutan umum yang terjangkau, dapat diandalkan, tepat waktu, efektif dan efisien melalui angkutan aglomerasi perkotaan, sehingga berdampak positif bagi masyarakat, di Jawa Tengah maka perlu pengaturan tarif angkutan aglomerasi perkotaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan adanya kepastian tarif angkutan aglomerasi, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Angkutan Aglomerasi Perkotaan *Bus Rapid Transit* Trans Jateng;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan (Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 133), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 27 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan; (Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 69 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF ANGKUTAN AGLOMERASI PERKOTAAN *BUS RAPID TRANSIT* TRANS JATENG.

Pasal 1

Besaran tarif Angkutan Aglomerasi Perkotaan *Bus Rapid Transit* Trans Jateng ditetapkan sebesar:

- a. Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) untuk umum; dan
- b. Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) untuk pelajar, veteran dan buruh.

Pasal 2

Penumpang Angkutan Aglomerasi Perkotaan *Bus Rapid Transit* Trans Jateng yang telah membayar tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan melakukan perpindahan moda *Bus Rapid Transit* atau *transit* dari satu koridor ke koridor lainnya, tidak dikenakan pembayaran tarif baru.

Pasal 3

Tarif Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 *Bus Rapid Transit* Trans Jateng dengan Standar Operasional dan Prosedur, dan Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 4

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah wajib melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan tarif angkutan *Bus Rapid Transit* Trans Jateng.

Pasal 5

Apabila dalam pelaksanaan pengawasan, pengendalian, dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Pramujasa *Bus Rapid Transit* Trans Jateng, Kepala Dinas sesuai kewenangannya memberikan sanksi administratif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini maka:

- a. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 29 Tahun 2017 tentang Tarif Angkutan Aglomerasi Perkotaan *Bus Rapid Transit* Jateng Kawasan Kedungsepur Koridor I (Stasiun Tawang-Bawen); dan
- b. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 63 Tahun 2018 tentang Tarif Angkutan Aglomerasi Perkotaan *Bus Rapid Transit* Trans Jateng Kawasan Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap Dan Kebumen (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 63) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 21 Pebruari 2019

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 21 Pebruari 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO